

## PERANGKAT – DAERAH – PEMBENTUKAN - SUSUNAN

2016

PERDA NO.13, LD.2016/NO. 13. TLD NO. 13, LL. KAB.PEMALANG : 12 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 87 Tahun 2014.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam peraturan Daerah ini Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan. Pada dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis yang dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induk. Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Staf Ahli. Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Agustus 2016  
- Penjelasan : 3 hlm